

Analisis Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Surabaya (Studi pada SDN KEDUNGDORO V dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Bebas Kekerasan Fisik dan Bullying)

Reza Maharani Putri Tizaka

Universitas, 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: rezaputri999@gmail.com

Hasan Ismail

Universitas, 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: hasanismail@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis: rezaputri999@gmail.com

Abstract: *Violence in children is a problem that often occurs in units of education. To solve this problem, the government made new policies, namely the Children's Friendly School policy. The policy aims to protect all the rights of children in Indonesia created by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the implementation of the Child-Friendly School Program (SRA) at SDN Kedungdoro V Surabaya by focusing on the creation of a free school environment from physical violence and bullying. In the context of Indonesia's education, SRA implementation is considered important to ensure children's rights that are guaranteed and protected, and are protected from the discriminatory situation of violence and treatment. This research uses a qualitative descriptive approach with primary data from interviews and observation results. The results suggested that the SDN Kedungdoro V Surabaya had implemented SRA with reference to the Minister of PPPA Regulation Number 8 of 2014. However, obstacles arise regarding resources, especially in terms of financial resources and time. Although there is a positive increase in the behavior of teachers and students, the incidence of bullying is still happening. The results of this study indicate that resource variables still need improvement in their management. In the coordination variables between the implementing agency have been running well, but it is necessary to improve in terms of optimal time allocation. However, the SRA program in the school has had a positive impact on the school environment and student active participation.*

Keywords: *Public Policy of Child-Friendly School, Physical Violence, Bullying.*

Abstrak: Kekerasan pada anak adalah suatu masalah yang sering terjadi di satuan pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuat Kebijakan baru, yaitu kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh hak anak di Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN Kedungdoro V Surabaya dengan fokus pada penciptaan lingkungan sekolah bebas dari kekerasan fisik dan bullying. Dalam konteks pendidikan Indonesia, penerapan SRA dianggap penting untuk memastikan hak-hak anak yang terjamin dan terlindungi, serta terlindungi dari situasi kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari wawancara dan hasil pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN Kedungdoro V Surabaya telah menerapkan SRA dengan mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014. Namun, kendala muncul terkait sumber daya, terutama dalam hal sumber daya finansial dan waktu. Meskipun terdapat peningkatan positif dalam perilaku guru dan siswa, kejadian bullying masih terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya masih membutuhkan perbaikan dalam pengelolaannya. Pada variabel koordinasi antar badan pelaksana telah berjalan baik, namun perlu ditingkatkan dalam hal alokasi waktu yang optimal. Meskipun demikian, program SRA di sekolah tersebut telah memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekolah dan partisipasi aktif siswa.

Kata Kunci: Kebijakan Publik Implementasi Sekolah Ramah Anak, Kekerasan Fisik, Bullying.

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu aspek terpenting bagi suatu negara (Safitri, 2019). Kemajuan suatu negara ditentukan oleh generasi berikutnya, yakni anak-anak (Safitri, 2019).

Maka dari itu, negara mempunyai andil guna menjaga anak-anak serta mencukupi segala kebutuhannya agar bisa berkembang serta tumbuh dengan perasaan nyaman dan aman (Safitri, 2019). Anak-anak nantinya bertumbuh sebagai individu bermoral dan berkualitas tinggi (Safitri, 2019). Pembentukan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkepribadian baik merupakan tujuan utama dari sistem Pendidikan. Konvensi hak anak menekankan bahwa negara perlu menjamin dan menghormati seluruh hak anak yang diberlakukan pada konvensi tersebut bagi tiap anak yang tinggal di wilayah hukum tanpa ada suatu perpecahan atau diskriminasi di berbagai bentuk. Negara akan melakukan segala upaya yang diperlakukan demi menjamin perlindungan anak di segala bentuk perpecahan atau diskriminasi. Menjadikan hal tersebut perlu diatasi bagi negara khususnya pemerintah dalam menjalankan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Tahun 2011, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 telah mengesahkan Konvensi Hak Anak, dengan tujuan untuk mendorong setiap kabupaten/kota di Indonesia guna mencapai status Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) serta untuk memastikan pemenuhan seluruh hak anak dan perlindungan khusus untuk peserta didik. Tujuan akhir dari kebijakan tersebut adalah agar Indonesia berhasil meraih situasi Indonesia Layak Anak (IDOLA) di tahun 2030. Selain itu, tujuan ini juga beriringan dengan program PBB, yaitu SDGs atau *Sustainable Development Goals* tahun 2030.

Sesuai pada ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) tentang Konvensi Hak Anak, Upaya untuk menghasilkan generasi anak Indonesia yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, ceria serta cinta tanah air pada Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk memaksimalkan pengembangan bakat, kepribadian, serta keahlian fisik dan psikis anak dengan maksimal. Komitmen tegas pemerintah Indonesia dalam mencukupi hak anak serta menjaga anak terutama di sektor Pendidikan dinyatakan pada pasal 28C UUD RI 1945 yang menegaskan bahwasanya setiap anak berhak mengembangkan diri lewat pemenuhan kebutuhan dasar, berhak memperoleh pendidikan dasar serta manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi mengoptimalkan kualitas hidupnya dan untuk kesejahteraan umat manusia, dan prosedur implementasinya ditetapkan pada pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 perihal Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwasanya “Setiap anak berhak memperoleh pengajaran dan pendidikan sebagai upaya pengembangan pribadinya serta tingkat intelektualnya berdasarkan minat dan bakat.”

Kondisi serupa juga disampaikan pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lebih lanjut, untuk aspek pelaksanaan operasional, diatur dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak yang menegaskan

bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau Lembaga Pendidikan lainnya”. Sementara itu, pasal 70 ayat (2) UU Perlindungan Anak menuturkan bahwasanya “Setiap individu dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminasi, mencakup labelisasi dan penyeteraan pada pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”.

Meskipun ada upaya yang dilakukan, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi anak-anak di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi dan menjauh dari status Indonesia Layak Anak. Menurut KPAI, terdapat 2.355 kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan hingga Agustus 2023, termasuk kasus perundungan terhadap 87 anak, keterbatasan akses fasilitas Pendidikan sebanyak 27 kasus, kekerasan fisik dan psikis terhadap anak 236 anak, serta kasus kekerasan seksual terhadap 487 anak. Salah satu isu utama adalah kurangnya perhatian pada pengembangan pendidikan karakter, karena masih dominannya struktur kurikulum dan metode pembelajaran yang hanya focus pada pencapaian tujuan kognitif. Selain itu, pengawasan yang kurang ketat dari Lembaga Pendidikan dan kelemahan dalam pengawasan kebijakan serta regulasi dari dinas Pendidikan juga menjadi kendala. Di samping itu, paparan informasi di media massa yang kurang ramah anak turut memberikan dampak negatif, mendorong perilaku negatif dan kurangnya empati di kalangan pelajar.

Kekerasan anak di dunia pendidikan masih terus terjadi, terutama di Jawa Timur. Pada kondisi tersebut KPAI mencatat ada setidaknya 345 kasus pelanggaran hak anak. Berdasarkan hal tersebut masih banyaknya kasus vandalisme, kekerasan, dan bullying di lingkungan sekolah. Fakta ini mengindikasikan bahwasanya sekolah masih belum sepenuhnya mampu menjadi lingkungan yang memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi anak-anak, meskipun anak-anak menghabiskan sekitar 1/3 hari mereka di sekolah, yaitu sekitar 8 jam. Dalam usaha untuk memenuhi hak anak dan melindungi mereka, Pemerintah kota Surabaya telah menerapkan Kebijakan Kota Layak Anak sesuai dengan Perda No 3 tahun 2023 perihal Perubahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan anak dan Perwali No. 08 tahun 2022 perihal Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Pemerintah kota Surabaya optimis mampu menyandang predikat KLA (Kota Layak Anak) paripurna 2023, lantaran sudah mencukupi beberapa kualifikasi yang ditetapkan oleh kementerian PPPA. Salah satu prestasi unik Surabaya ialah sebagai kota satu-satunya di Indonesia yang mempunyai Rumah Anak Prestasi. Di mana program tersebut ialah fasilitas yang dihadirkan Pemkot Kota Surabaya

untuk mendukung perkembangan bakat dan kreativitas anak-anak dengan kebutuhan khusus atau difabel.

Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, mencakup didalamnya kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan di sekolah, Kementerian PPPA sudah menerbitkan Permen PPPA No. 8/2014 yang mengatur perihal kebijakan sekolah ramah anak. Kondisi tersebut menjadi suatu komponen penting dari indikator yang menentukan apakah suatu Kabupaten/Kota telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/ KLA. Dalam permen PPPA No. 8/2014 dijelaskan bahwasanya SRA sebagai suatu parameter yang dipakai dalam mengevaluasi sejauh mana suatu wilayah memenuhi standar KLA, sesuai dengan Permen PPPA No. 12/2011 perihal Indikator Kabupaten/ KLA.

Konsep sekolah ramah anak (*Child-Friendly School/CFS*) termasuk salah satu konsep yang berkembang di dunia Pendidikan. Program Sekolah Ramah Anak merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh negara guna memenuhi hak anak sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak anak. Konsep Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak-anak. Tujuan dari program sekolah ramah anak adalah untuk memastikan bahwa anak-anak merasa aman, nyaman, dan didukung dalam proses pembelajaran mereka. Program ini menekankan hak-hak anak, partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sekolah, serta pemberian perhatian khusus kepada anak-anak yang rentan atau berkebutuhan khusus.

Penerapan program sekolah ramah anak di SD (Sekolah Dasar) menjadi sangat penting. Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dengan populasi yang cukup besar. Oleh karena itu, Sekolah Dasar di Surabaya memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan pendidikan yang berkualitas dan ramah bagi anak-anak. Diharapkan bahwa Kebijakan Sekolah Ramah Anak akan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik, dengan mengurangi atau menghilangkan tindakan kekerasan antar peserta didik maupun dari pihak tenaga kependidikan. Kebijakan ini juga mendorong penerapan disiplin positif untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengambil Tindakan yang tepat saat mereka melakukan kesalahan, bukan sekedar memberlakukan hukuman atau sanksi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran serta dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sedang berfokus pada implementasi pendidikan karakter bagi peserta didik di Kota Pahlawan, dengan salah satu upaya melalui pelaksanaan Sekolah Ramah Anak yang telah dideklarasikan sejak tahun 2019. Upaya ini termasuk dalam usaha untuk membentuk karakter pelajar yang sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila, yang

bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang memiliki kompetensi global dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Munculnya kasus bullying dan perundungan di area sekolah menjangkiti atensi dari Pemerintah dalam menilai ulang penerapan kebijakan SRA. Namun sampai sekarang ini, masih ada SRA yang belum mempunyai agenda maupun rencana kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan program SRA. Beberapa sekolah mungkin hanya memiliki predikat belaka, karena pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang belum optimal belum menghasilkan dampak yang diharapkan bagi anak-anak dan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan SRA. Oleh karena itu, perlunya upaya pemulihan kesehatan mental anak saat ini yang melibatkan perhatian lebih besar dalam aspek pendekatan terutama dari guru. Kini para pendidik mulai sigap untuk memberikan teladan yang baik, terutama dalam hal sopan santun dan komunikasi yang sehat. Guru-guru kini menunjukkan contoh langsung tentang pentingnya sopan santun di lingkungan sekolah.

SDN Kedungdoro V Surabaya ialah satu diantara sekolah di Kota Surabaya yang menjalankan konsep SRA (Sekolah Ramah Anak), yang dilakukan melalui proses pembentukan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama SDN Kedungdoro V Surabaya secara resmi ditetapkan sebagai SRA. Meskipun SDN Kedungdoro V Surabaya telah mencapai status sebagai Sekolah Ramah Anak, tetapi terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kendala tersebut terkait dengan keterbatasan sumber daya anggaran, sekolah dalam menghadapi kendala alokasi dana untuk pengembangan SRA yang sekarang ini terbatas dan harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Di lain sisi, kapasitas guru pada saat melaksanakan konsep SRA masih kurang sehingga bisa berimbas pada timbulnya kasus kekerasan psikis dan fisik di area sekolah. Menurut permasalahan yang sudah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti ingin menganalisis dan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan tersebut dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak Di Surabaya (studi pada SDN Kedungdoro V dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas kekerasan fisik dan bullying)”.

II LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian rencana program, aktivitas, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Penetapan kebijakan ialah aspek krusial untuk sebuah organisasi dalam merealisasikan tujuannya (Iskandar, 2012).

Menurut Dunn (1990), Kebijakan publik adalah pola yang kompleks, terdiri dari serangkaian pilihan kolektif yang saling tergantung satu sama lain, dan diimplementasikan oleh badan dan lembaga pemerintahan.

Perihal kesuksesan kebijakan publik, Islamy (2010) menegaskan bahwasanya efisiensi dari kebijakan negara bergantung atas penerapannya serta pengaruh positifnya terhadap lingkungan. Dalam artian, keselarasan aksi masyarakat melalui pedoman negara maupun pemerintah ialah suatu parameter kunci dari kesuksesan kebijakan tersebut. Maka sebab itu, pemerintah harus menjamin implementasi dari kebijakan yang efektif lewat desain program dan struktur implementasi yang tepat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah proses dalam meraih tujuan yang sudah ditentukan oleh suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn (seperti yang dikutip oleh Budi Winarno, 2008:146-147) mengartikan penerapan kebijakan publik menjadi rangkaian perbuatan yang diambil sesuai pada keputusan terdahulunya. Tindakan tersebut mencakup usaha dalam mengartikan keputusan menjadi sebuah aksi operasional pada jangka waktu tertentu, dan upaya mencapai perubahan besar dan kecil akibat keputusan politik yang diambil oleh lembaga publik. Kondisi tersebut dilaksanakan melalui maksud guna meraih tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan.

Menurut model penerapan kebijakan yang dipopulerkan Van Meter dan Van Horn, terdapat sejumlah variabel yang dianggap bisa memengaruhi proses penerapan dan kinerja suatu kebijakan. Sejumlah variabel tersebut diantaranya ialah :

1. Standar dan sasaran kebijakan, yang mencakup tujuan konkret dan jangka pendek, menengah, dan panjang yang ingin dicapai melalui kebijakan atau program tertentu. Keterukuran dan kejelasan dalam menetapkan sasaran merupakan kunci untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program di akhir implementasi.
2. Sumber daya, yang mencakup dukungan finansial dan sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program atau kebijakan.
3. Komunikasi antar badan pelaksana, yang merujuk pada mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan dengan jelas, termasuk jadwal rapat rutin, tempat, dan waktu pelaksanaannya.
4. Karakteristik badan pelaksana, yang meliputi sejauh mana struktur organisasi dapat memberikan dukungan, nilai-nilai yang dijunjung, serta hubungan dan komunikasi internal yang terjadi di dalam birokrasi.

5. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang memperlihatkan bahwasanya kondisi lingkungan di dalam pelaksanaan bisa memengaruhi kesuksesan dari kebijakan tersebut.
6. Sikap pelaksana, yang mencakup sikap antusias, demokratis, dan responsif pada kelompok lingkungan dan sasaran, merupakan faktor penting dalam proses implementasi kebijakan.

3. Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Program dari SRA sendiri bermaksud guna membangun kondisi sekolah yang bersih, aman, peduli, sehat dan menghargai budaya, proaktif dalam memperjuangkan pemenuhan terhadap hak-hak anak dan melindungi mereka dari semua jenis kekerasan, diskriminasi dan perbuatan tidak pantas selagi mereka ada di kawasan sekolah. Program tersebut juga berperan aktif anak pada sejumlah aspek diantaranya tahap perencanaan, kebijakan, pembelajaran serta pemantauan. Permen PPPA No. 8/2014 perihal Kebijakan Sekolah Ramah Anak pun membenarkan kondisi tersebut.

Dalam kebijakan sekolah ramah ini mencakup kekerasan dan bullying. Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 15A berbunyi :

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Tindakan kekerasan terhadap anak meliputi perilaku memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, serta merusak atau menghancurkan barang-barang milik anak yang menjadi korban. Meskipun tindakan kekerasan fisik ini lebih mudah terlihat dan diidentifikasi, namun tidak sebanyak kekerasan yang terjadi dalam bentuk lain, seperti bullying. Anak-anak yang terlibat secara rutin dalam perilaku ini sering kali memiliki masalah yang lebih serius dan cenderung terlibat dalam tindakan kriminal lebih lanjut.

Berdasarkan asal-usulnya, istilah "bullying" berasal dari kata "bully" yang menggambarkan seseorang yang menindas atau mengganggu orang yang lebih lemah. Dalam konteks Indonesia, istilah-istilah seperti penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi sering digunakan untuk mendeskripsikan perilaku bullying (Susanti, 2016). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bullying melibatkan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, atau verbal yang dilakukan oleh rekan sebaya terhadap seseorang yang dianggap "lemah" untuk memperoleh kepuasan pribadi. Ini merupakan bentuk awal dari perilaku agresif, yang dapat berupa tindakan kasar, baik secara fisik, psikologis melalui kata-kata, atau kombinasi dari ketiganya. Pelaku bullying seringkali memanfaatkan orang lain yang dianggapnya mudah diserang, dengan

cara mengejek, mengganggu, atau mengasingkan korban, yang pada akhirnya merugikan korban. Budaya bullying yang masih mempertahankan aspek senioritas masih terus terjadi di kalangan peserta didik di sekolah dasar. Perilaku bullying seringkali terjadi berulang kali, bahkan ada yang dilakukan dengan perencanaan.

III. METODE

Penelitian Analisis Penerapan Program Sekolah Ramah Anak dengan studi kasus: menciptakan lingkungan sekolah yang bebas vandalisme, kekerasan fisik, dan bullying di kota Surabaya ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data secara rinci dan mendalam, serta memahami konteks serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap berbagai aspek yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dalam suatu konteks yang alami dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sebagai alat utama analisis. Metode ini melibatkan berbagai teknik alami yang mendukung pendekatan holistik dalam menganalisis data (Moleong, 2017:6).

Riset berikut memakai teknik penghimpunan data yang meliputi data primer lewat proses wawancara dan observasi. Wawancara dilaksanakan terhadap guru-guru yang dipilih guna mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program sekolah ramah anak di SDN Kedungdoro V Surabaya. Hasil observasi dipakai guna melihat dan mencatat interaksi, perilaku, serta peristiwa yang tengah berlangsung. Analisis data berlandaskan atas konsep Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian, serta verifikasi. Selama tahap penelitian, pemeriksaan kredibilitas dilaksanakan lewat triangulasi teknis, yaitu memperbandingkan hasil wawancara pada hasil amatan peneliti secara langsung.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah ramah anak ialah suatu lembaga pendidikan yang bertujuan dalam menjamin serta memastikan dihormatinya semua hak anak pada seluruh aspek kehidupan, melalui cara mengedepankan prinsip-prinsip kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, hak untuk hidup serta hak dalam berkembang. Kondisi tersebut selaras pada ketentuan Pasal 4 UU No. 23/2002 perihal Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwasanya seluruh anak berhak atas perlindungan pada segala aspek kehidupannya, pertumbuhan dan perkembangannya serta pemerataan sesuai pada martabat kemanusiaan dan juga melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan.

Implementasi dari konsep SRA sendiri sangatlah krusial di zaman sekarang, karena anak-anak dapat dengan mudah dijadikan sebagai korban bullying dan kekerasan, apalagi jika

keadaan di sekitarnya tidak sehat. Maka sebab itu, menciptakan kondisi belajar yang nyaman, aman dan sehat untuk anak sangatlah penting. Sejumlah hal yang harusnya diutamakan sekolah menurut standar SRA yang diatur oleh KPAI ialah diantaranya:

1. Kebijakan sekolah yang mengedepankan prinsip ramah anak.
2. Pelaksanaan kurikulum Sekolah Ramah Anak.
3. Kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung.
5. Aktifnya partisipasi anak dalam lingkungan sekolah.
6. Partisipasi aktif dari orang tua.

SDN Kedungdoro V Surabaya dikenal sebagai salah satu sekolah yang menerapkan prinsip Sekolah Ramah Anak. Prinsip ini mengharuskan para guru untuk tidak bersikap diskriminatif atau membedakan siswa, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa, serta melarang segala bentuk hukuman fisik. Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan, dilakukan analisis terkait Penerapan Program Sekolah Ramah Anak di SDN Kedungdoro V Surabaya dengan menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Teori ini telah diyakini dapat memengaruhi pelaksanaan dan kinerja kebijakan (Indiahono, 2009) yang meliputi tujuh variabel utama, termasuk standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap pelaksana. Dalam konteks analisis penerapan program Sekolah Ramah Anak di SDN Kedungdoro V Surabaya, ketujuh variabel tersebut dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan:

Standar dan sasaran kebijakan berperan sebagai alat dalam meraih sasaran yang ditentukan kebijakan tertentu. Tujuan kebijakan mencakup aspek penting dari penegakan suatu kebijakan yang dirancang untuk menangani masalah publik yang tengah terjadi.

Analisis Penerapan Program SRA di SDN Kedungdoro V Surabaya telah diterapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PPPA No. 8/2014 perihal Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Upaya yang telah dilakukan SDN Kedungdoro V Surabaya dalam meraih maksud dari SRA diperlihatkan melalaui Perubahan sikap guru pada murid yang berfokus pada upaya mengendalikan diri dan berusaha memahami kondisi anak, menekankan bahwa penanganan anak tidak dilakukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang lebih mendidik seperti memberikan nasihat dan pengingat secara konsisten di setiap kesempatan dan situasi yang dihadapi oleh anak. Selain itu, upaya yang dilakukan sekolah juga dengan memasang banner dan poster yang memfokuskan isu kekerasan dan bullying,

serta secara teratur mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu tersebut di kalangan siswa. Peserta didik juga telah diajarkan untuk selalu menunjukkan sikap toleransi dan menghormati orang lain.

Berdasarkan informasi tersebut, penerapan SRA di SDN Kedungdoro V Surabaya sudah berlangsung secara baik, merujuk lewat pedoman utama yakni Peraturan Menteri Negara PPPA RI No. 8/2014 yang bertujuan mencegah kekerasan fisik dan bullying.

2. Sumber Daya:

Sumber daya memegang andil yang krusial pada pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya tersebut meliputi SDM, sumber daya ekonomi, dan waktu. Penerapan SRA di SDN Kedungdoro V Surabaya menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal sumber daya manusia, terdapat bukti konkret mengenai keberadaan Tim Pelaksana SRA yang telah menjalani pelatihan sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak. Dampak positif dari penerapan Sekolah Ramah Anak ini bisa ditinjau melalui perubahan perilaku guru dalam menangani peserta didik, yang tercermin dalam sikap ramah, penghargaan, penghormatan, pemberian hak dalam menyalurkan ekspresi, serta memberi nasihat untuk para murid. Semua pihak yang ikut serta sudah aktif dan tanggap dalam menangani setiap situasi yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan wawancara dengan guru kurikulum Ibu Siti Rahayu “Dengan adanya program ini karakter siswa lebih meningkat, bicara kurang sopan sudah mulai berkurang, kasus kekerasan sudah mengalami penurunan. Namun, kasus bullying masih ditemukan”.

Dari segi ekonomi, penerapan Program SRA di SDN Kedungdoro V Surabaya menghadapi permasalahan yang nyata. Kondisi tersebut nampak melalui Langkah sekolah dalam memenuhi kebutuhan serta menjalankan berbagai kegiatan dengan keterbatasan anggaran sekolah tanpa bantuan dana pemerintah. Selain itu, cuma ada 8 kamar mandi yang tidak mencukupi banyaknya seluruh murid yang berjumlah sekitar 500 anak. Adanya diskriminasi terlihat dalam perbedaan fasilitas yang diberikan kepada peserta didik, di mana pada kelas kecil mendapatkan fasilitas AC, sedangkan kelas besar tidak.

Dari segi sumber daya waktu, implementasi SRA di SDN Kedungdoro V Surabaya berjalan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dari keterbatasan waktu jam pembelajaran yang kurang optimal. Pembelajaran tentang kekerasan dan bullying hanya diselipkan dalam jam pembelajaran reguler, tanpa adanya alokasi waktu khusus untuk sosialisasi mengenai isu-isu tersebut.

3. Komunikasi antar badan pelaksana:

Bentuk kolaborasi antar lembaga merupakan wujud kerjasama yang dilaksanakan para pencipta kebijakan dalam menjamin suksesnya operasional dan tercapainya target dari kebijakan tersebut. Pada penyelenggaraan SRA, SDN Kedunggoro V Surabaya bekerjasama bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Daerah Surabaya, Dinas Sosial, DP3AP2KB melalui cara mengkoordinasikan tahapan demi tahapan dalam implementasi SRA dari semenjak perencanaan dan penerapan sampai pada proses evaluasi dan pelaporan. Secara global, SDN Kedunggoro V Surabaya juga menjalin kerja sama dengan Kepolisian, Kodam, dan Polisi Pamong Praja.

Kolaborasi yang dilaksanakan keempat lembaga tersebut didukung pula oleh Badan Perlindungan Anak, kepolisian serta Koramil, dengan tujuan melaksanakan suatu aktivitas untuk meningkatkan kesadaran, mencegah bullying pada anak, menangani kasus dan melindungi anak. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh SDN Kedunggoro V Surabaya diadakan rutin setiap hari pada saat pembelajaran oleh wali kelas masing-masing, Setiap hari senin pada waktu upacara bendera oleh pembina upacara, dan sesekali juga ada sosialisasi dari kepolisian mengenai kekerasan dan bullying.

Dalam hal komunikasi antara tim pelaksana dan antar guru sejak awal penerapan kebijakan, terdapat keselarasan pada pengertian perihal konsep SRA yang ditunjang secara totalitas. Sesuai pada kondisi tersebut, pada sisi komunikasi antar badan pelaksana, penerapan SRA di SDN Kedunggoro V Surabaya sudah berlangsung secara agak bagus. Kondisi tersebut diperlihatkan melalui terjalinnya kerjasama yang erat diantara Tim Pelaksana SRA, Dinas Pendidikan Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Daerah Surabaya beserta DP3AP2KB, yang dibuktikan dengan tahapan kegiatan perencanaan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan Pelatihan Konvensi Anak bagi para guru. Implementasi dilaksanakan lewat kegiatan pembelajaran melalui metode PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Interaktif, Inspiratif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), serta upaya memastikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan guna membangun kondisi belajar yang nyaman bagi siswa. Tahap terakhir, proses evaluasi dan pelaporan mencakup pemantauan terhadap pertumbuhan SRA secara keseluruhan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana:

Karakteristik badan pelaksana mencakup diantaranya badan dan lembaga yang berperan penting dalam sebuah kebijakan, dengan sikap dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan sangat memengaruhi perkembangan kebijakan melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Dalam konteks implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN

Kedungdoro V Surabaya, berbagai pihak terlibat, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah Surabaya, DP3AP2KB, Lembaga Perlindungan Anak, dan Kepolisian. Partisipasi DP3AP2KB dalam program SRA menjadi sangat krusial, melihat perannya disaat menangani dan mengambil tanggung jawab atas murid yang mengalami masalah, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan kecelakaan. Di sisi lain, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, termasuk jadwal sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Tim pelaksana SRA SDN Kedungdoro V Surabaya memiliki peranan krusial untuk melaksanakan kebijakan SRA berdasarkan atas standar dan pedoman nasional pendidikan yang dituangkan pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. PP No. 8/2014, dan juga Pedoman Penyelenggaraan SRA.

Sekolah Ramah Anak di SDN Kedungdoro V Surabaya telah melibatkan berbagai instansi lainnya, termasuk Kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan serta penanganan kasus *bullying* pada anak, Psikolog yang memberi terapi pada anak-anak yang mengalami gangguan psikologis akibat kasus *bullying*, dan Lembaga Perlindungan Anak yang berfokus pada perlindungan anak-anak yang terlibat dalam masalah agar nama baik mereka tetap terjaga. Instansi-instansi tersebut berkolaborasi secara efektif untuk menangani situasi darurat yang mungkin dialami oleh siswa. Dengan demikian, pelaksanaan agenda SRA di SDN Kedungdoro V Surabaya sudah berjalan secara sukses, berkat keterlibatan para pencetus kebijakan yang bertugas tanggap dan aktif.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik:

Lingkungan sosial, ekonomi, serta politik ialah seberapa jauh kontribusi lingkungan luar terhadap kesuksesan kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak menguntungkan bisa menyebabkan gagalnya proses implementasi yang tengah dilaksanakan. Berdasarkan penuturan Guru Kesiswaan, Ibu Ria Septembriana, “Penerapan sekolah ramah anak di SDN Kedungdoro V Surabaya pada sisi perekonomian memberikan dampak yang besar lantaran keadaan perekonomian para wali siswa umumnya terlihat kelas menengah ke bawah.”

Bidang Sosial pada proses implementasi SRA, SDN Kedungdoro V Surabaya berhasil memperoleh keyakinan di benak wali murid. Dukungan orang tua menunjukkan apresiasi terhadap kebijakan sekolah yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, bersih, sehat, serta kondusif, dengan senantiasa menghormati serta

menghargai para murid. Tidak hanya itu, para siswa juga menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya mematuhi peraturan di sekolah, menandakan bahwa program tersebut telah berhasil meningkatkan kesadaran sosial di kalangan peserta didik.

Sisi Politik dalam implementasi sekolah ramah anak di SDN Kedungdoro V Surabaya mendapat apresiasi yang tinggi dari Pemprov Jawa Timur, terbukti dengan kegiatan peningkatan kesadaran yang diselenggarakan pada Hari Anak Nasional dan komitmen yang tegas dalam melaksanakan Kebijakan ini. Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya ikut pula mendukung lantaran kebijakan ini menjadi satu diantara aspek penilaian kota layak anak di wilayah Surabaya. Meski memperoleh apresiasi dari tingkat kota sampai provinsi, pemerintah pusat masih belum memberikan dukungan dana dalam menunjang implementasi dari sekolah ramah anak, terutama di SDN Kedungdoro V Surabaya.

Berdasarkan hal diatas terkait dengan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, implementasi SRA di SDN Kedungdoro V Surabaya menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pendekatan pendidik serta pengajar di sekolah tersebut terhadap disiplin siswa telah berfokus pada pendekatan yang cenderung mendidik. Pemerintah pusat sudah memperkuat komitmennya terhadap pelaksanaan SRA melalui implemntasi Permen PPPA Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 perihal Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Meskipun demikian, keadaan ekonomi para porang tua tetap dijadikan sebagai faktor penting yang memengaruhi, meskipun Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan anggaran kepada peserta didik yang kurang mampu.

6. Sikap Pelaksana:

Sikap atau kecenderungan para pelaksana mencerminkan respons terhadap penolakan maupun penerimaan atas kebijakan. Penerapan konsep SRA di SDN Kedungdoro V Surabaya telah mendapat respon positif dari Cabang Dinas Pendidikan Surabaya. Cabang Dinas Pendidikan Surabaya menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadap kebijakan tersebut, yang sejalan dengan Konvensi Hak Anak, serta menjadi satu diantara langkah dalam mendorong status Kabupaten/Kota Layak Anak. Tindakan nyata dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya termasuk penyediaan spanduk anti-kekerasan, anti-bullying, lingkungan bebas asap rokok, serta anti-narkoba. Tingginya minat tampak jelas lewat upaya SDN Kedungdoro V Surabaya dalam menerapkan konsep SRA. Kebijakan tersebut memungkinkan sekolah dalam menghadirkan lingkungan yang nyaman dan aman untuk para murid. Para pelaksana menunjukkan dedikasi yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, meskipun tanpa mendapat bantuan anggaran dari pemerintah. Meskipun demikian, SDN Kedungdoro V Surabaya tetap berusaha keras guna

melaksanakan agenda SRA. Antusiasme juga terlihat dari para peserta didik melalui pembuatan mading yang mengangkat topik tentang 3 dosa besar Pendidikan.

Pihak sekolah juga memperlihatkan sikap peduli melalui cara memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami berbagai masalah, mulai dari kekerasan, *bullying*, hingga penyalahgunaan narkoba. Mereka dengan tulus berupaya menemukan penyelesaian masalah yang tengah dialami anak-anak yang menjadi korban. Sikap dan sikap para pelaksana dalam implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN Kedungdoro V Surabaya terlihat sangat positif. Mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi, rasa peduli yang kuat, serta upaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan Sekolah Ramah Anak.

V. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN Kedungdoro V Surabaya sudah memberikan dampak positif dalam menghadirkan lingkungan sekolah yang terbebas dari *bullying* dan kekerasan fisik. Berdasarkan analisis penerapan kebijakan menurut model Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di SDN Kedungdoro V Surabaya telah memenuhi beberapa aspek penting seperti standar serta target kebijakan, komunikasi antar badan pelaksana, serta cirrikhas badan pelaksana. Akan tetapi, ada sejumlah masalah yang terdapat pada implementasi program, terutama terkait dengan sumber daya manusia dan finansial. Meskipun terdapat upaya dalam melatih tim pelaksana Sekolah Ramah Anak, namun masih terdapat kendala dalam menerapkan konsep tersebut secara optimal. Sementara itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan guna menghadirkan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak.

Dengan demikian, usaha yang berkelanjutan serta komitmen kuat dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang selaras pada konsep Sekolah Ramah Anak, yang bebas dari kekerasan fisik dan *bullying* serta mendukung perkembangan anak secara holistik. Dengan implementasi yang baik, diharapkan sekolah dapat memberikan pengalaman belajar yang positif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan karakter peserta didik yang berkualitas.

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas program Sekolah Ramah Anak, perlu dilakukan perbaikan dalam hal pengalokasian sumber daya, termasuk SDM, waktu, serta finansial. Pelatihan dan pendidikan terus-menerus perlu diberikan kepada staf sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun lingkungan yang aman dan menunjang

anak-anak. Selain itu, kerja sama antara pihak sekolah, pemerintah, dan lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan kelancaran implementasi program Sekolah Ramah Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Alamsyah, I. E. (2023). KPAI Catat Ada Sebanyak 2355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Pada 2023. Diakses pada 20 Oktober 2023 dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.
- Budi Winarno. (2008). Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Dimasa Transisi Pandemi, Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan. (2023). Diakses pada 19 Oktober 2023 dari <https://www.surabaya.go.id/id/berita/73571/sekolah-ramah-anak-di-surabaya-wujudkan-lingkungan-pendidikan-yang-aman-dan-nyaman>.
- Dunn, William. (1990). Public Policy Analysis: An Introduction. United States of America: Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc.
- Dwiyanto, Indiahono. (2009). Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Police Analysis. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Diakses pada 19 Oktober 2023 dari kbbi.kemdikbud.go.id/entry/penerapan.
- Manumoyoso, A. H. (2023). Surabaya Pelihara Ambisi Tingkatkan Status Kota Layak Anak. Diakses pada 20 Oktober 2023 dari https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/31/surabaya-pelihara-ambisi-tingkatkan-status-kota-layak-anak?status=sukses_login&status_login=login.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Panduan Sekolah Ramah Anak.
- Peraturan Menteri No 8 Tahun 2014 Tentang Sekolah Ramah Anak.
- Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Kepada Anak Di Indonesia. (2023). Diakses pada 19 Oktober 2023 dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia#:~:text=KEKERASAN%20MENURUT%20UNDANG%2DUNDANG&text=%22Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan%20terhadap,perampasan%20kemerdekaan%20secara%20melawan%20hukum.%22>.
- Rangkuti, Safitri dan Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 6 Depok. *Journal of Public Sector Inovation*. 4(1), 8-19.
- Ramdhani, A. dan Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. II (1), 1-12.
- Yuyarti. (2018). Mengatasi Bullying melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Kreatif*. 9 (1), 52-57